

PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAP NO. 07 PADA DINAS BINAMARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BONE

Mutmainna Rahmat^{1*}, M. Harisa Pawerangi², Musliha³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPI, Bone, Indonesia

E-mail: mutmainnarahmat283@gmail.com^{1*}, muh.harisa@gmail.com², musliham075@gmail.com³

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received:16/07/2024

Revised:15/08/2024

Accepted:03/09/2024

Keywords: Fixed Asset Accounting;
PSAP Number 07

Kata Kunci: Akuntansi Aset Tetap;
PSAP Nomor 07

ABSTRACT

This research aims to determine the Implementation of Fixed Asset Accounting According to PSAP No. 07 at the Bina Marga Cipta Karya and Spatial Planning Service of Bone Regency. The data collection methods used were interviews and literature study. The data analysis method used is descriptive qualitative. The results of this research indicate that the implementation of Fixed Assets in the Department of Highways, Human Settlements and Spatial Planning of Bone Regency is partially not running in accordance with the Government Accounting Standards Statement Number 07. For classification, recognition, measurement, termination, assessment, disclosure and write-off, it is in accordance with the stated policies. applies. However, depreciation of fixed assets is not yet in accordance with applicable policies and depreciation of fixed assets for the 2022 period is not yet available.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Aktiva Tetap pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone sebagian tidak berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian, penilaian, pengungkapan dan penghapusan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. berlaku. Namun penyusutan aset tetap belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan belum tersedia penyusutan aset tetap periode 2022.

PENDAHULUAN

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen neraca pemerintah daerah. Informasi aset neraca menggambarkan keadaan kekayaan finansial yang dimiliki pemerintah daerah. Pembaca laporan keuangan dapat melihat bahwa pemerintah A secara ekonomi lebih kaya daripada pemerintah B berdasarkan informasi aset yang terdapat dalam

neraca. Aset lancar neraca, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lain yang dimiliki membantu mewakili keadaan kekayaan pemerintah daerah. Analisis aset pemerintah daerah dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat menilai banyak hal dari informasi tersebut. Contohnya meliputi seberapa diinginkan

suatu lokasi untuk berinvestasi dalam hal keamanan berinvestasi dan imbalan yang prospektif, seberapa nyaman suatu lokasi untuk ditinggali dari segi kelengkapan sarana dan prasarana umum, seberapa mandiri secara finansial pemerintah daerah, dan sebagainya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 menyatakan bahwa, “Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor”. Nilai tercatat aset terkait harus ditingkatkan dengan pengeluaran yang dilakukan setelah perolehan awal real estat, mesin, dan peralatan yang meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas produksi, atau meningkatkan standar kinerja, atau yang memperpanjang masa manfaatnya.

Kaitannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 dan akuntansi aset tetap pemerintah, yang didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau oleh masyarakat umum (Renaldi Safri, Pawerangi and Syafridayani, 2024). Aset pemerintah adalah aset tetap milik entitas pelapor tetapi digunakan oleh entitas lain (termasuk instansi pemerintah, lembaga, dan kontraktor). Hak atas tanah juga merupakan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Sebaliknya, konsep aset tetap pemerintah tidak termasuk aset yang dikelola untuk konsumsi dalam operasi pemerintah (seperti bahan dan peralatan). Karena tidak sesuai dengan definisi aset tetap dan tidak digunakan untuk operasi pemerintah, aset tetap lainnya terdaftar di bawah aset lain-lain. Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAP No. 07 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketika ada transaksi pertukaran dan penerimaan untuk biaya properti, pabrik, dan peralatan yang menentukan biaya, pengukuran dapat diperhitungkan.

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Merupakan unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang memiliki aset tetap yang besar. Memiliki tugas dan fungsi strategis di bidang Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.

Peneliti sebelumnya telah meneliti penggunaan akuntansi aset tetap, seperti (Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh, dan Jessy D. L Warongan, 2018), yang melihat analisis penerapan akuntansi aset tetap pada badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara tidak sepenuhnya mengikuti standar akuntansi pemerintah PP 71 Tahun 2010. Meskipun kategorisasi, pengukuran, pengakuan, penghentian, dan pelepasan aset tetap, serta klasifikasi, pengungkapan, dan penyusutannya, sejalan dengan kebijakan yang berlaku, nilai aset tetap tidak. (Cristian Salanggamo, 2020) mengkaji Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Bitung Periode 2018. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Bitung mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan PSAP Nomor 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah prinsip akuntansi digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau (PSAP) (LKP). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dua contoh laporan tersebut (LKPD). Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah menyertai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) untuk membantu pelaksanaannya (SAP). Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah teknis dan mencegah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang salah. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) membuat, menerbitkan, dan memberitahukan kepada pemerintah BPK tentang Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (BPK). BPK harus menerima rancangan IPSAP selambat-lambatnya empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. Laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan dengan menggunakan standar akuntansi yang dikenal sebagai PSAP, atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang telah ditetapkan dengan peraturan. Akuntansi digunakan dalam entitas formal, seperti bisnis, serta dalam manajemen keuangan umum.

2. Konsep dan Karakteristik Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

- a. Konsep Dasar Laporan Keuangan Pemerintahan Menurut PSAP
Menurut peraturan pemerintah, standar

akuntansi dibuat oleh komite standar independen yang dipilih oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan badan pemeriksa keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2).

- b. Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana membuat, mengelola, dan memantau penggunaan dana pemerintah, akuntansi pemerintah merupakan prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga pemantauan (monitoring) dapat dilakukan secara terus menerus terhadap pelaksanaan anggaran.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) NO. 07

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, definisi Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset lancar (Komala and Kusuma, 2024), investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya adalah beberapa kategori aset di sektor pemerintah. Neraca pemerintah memasukkan sejumlah besar aset tetap sebagai salah satu kategori aset (Sengkey *et al.*, 2022).

4. Peranan Pemimpin

- a. Pengertian Aset Tetap dalam PSAP No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan, atau direncanakan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum disebut sebagai aset tetap dalam PSAP No. 7 (Trio Mandala Putra *et al.*, 2013).

- b. Jenis-jenis Aset Tetap

Suatu aset dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, memiliki nilai tinggi, dan tidak dijual. Namun, jika item tersebut tidak digunakan dalam operasi reguler perusahaan, item tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan lebih tepat dikategorikan sebagai investasi jangka panjang atau sebagai jenis aset lainnya

5. Akuntansi Aset Tetap Berwujud

- a. Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAP No. 07, aset tetap dikategorikan menurut seberapa mirip satu sama lain dalam sifat atau bagaimana mereka melayani kebutuhan operasional entitas. Berikut ini menjelaskan bagaimana aset tetap dikategorikan:

1. Tanah yang siap pakai dan dibeli dengan tujuan digunakan untuk keperluan operasi pemerintah didefinisikan sebagai aset tetap.
2. Bangunan dan Gedung, mencakup semua

struktur dan bangunan yang dibeli dengan gagasan akan digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan.

3. Peralatan dan Mesin meliputi semua perlengkapan kantor, mesin, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan peralatan lainnya dengan nilai yang cukup besar dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dalam keadaan dapat digunakan.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dipelihara dalam keadaan dapat digunakan oleh pemerintah.
5. Aset Tetap Lainnya, seperti yang termasuk di luar kategori aset tetap tersebut di atas tetapi tetap digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan.
6. Konstruksi yang masih dalam proses, termasuk aset tetap yang sedang dibangun tetapi belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan.
- b. Pengakuan Aset Tetap Menurut PSAP No. 07, aset tetap diakui jika memungkinkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis di masa depan dan jika memungkinkan untuk mengestimasi nilainya secara akurat. Persyaratan berikut harus dipenuhi agar aset tetap diakui sebagai berikut:
 1. Berwujud
 2. Mempunyai masa pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan
 3. Biaya perolehan aset diukur secara andal
 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas normal
 5. Dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- c. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan berdasarkan PSAP No. 7. Nilai wajar pada saat perolehan digunakan untuk menentukan nilai aset tetap jika tidak memungkinkan untuk menilainya dengan menggunakan biaya perolehan. Selanjutnya, diklaim bahwa “apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.
- d. Penilaian Aset Tetap Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 yang dikutip sebelumnya, “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan” (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Selanjutnya

dinyatakan bahwa “Apabila aset tetap diperoleh dengantampa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh” (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

- e. **Penyusutan Aset Tetap**
Menurut PSAP 07, penyusutan adalah distribusi metodis dari nilai real estat, mesin, dan peralatan yang dapat dihapuskan selama masa manfaat aset. Beban penyusutan dalam laporan operasi dan jumlah tercatat aset tetap di neraca keduanya disesuaikan untuk mencerminkan nilai penyusutan untuk setiap periode. Nilai yang dapat digunakan dari aset tetap akan menurun karena digunakan dalam operasi entitas. Oleh karena itu, depresiasi diperlukan untuk membagi biaya aset tetap di antara setiap periode. Penyusutan digambarkan oleh Fred Skousen sebagai “alokasi sistematis atas biaya suatu aset selama periode yang berbeda diuntungkan oleh penggunaan aset” 2000; K. Fred Skousen dkk. Penyusutan dilakukan setahun sekali selama suatu aset digunakan untuk nilai ekonomisnya.
- f. **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**
"Aset tetap dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau ketika aset tersebut dihentikan secara permanen dan tidak ada keuntungan ekonomi di masa depan," menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Komite Standar Akuntansi Pemerintah 2005). Jika bagian dari properti, mesin, atau peralatan tidak memiliki potensi untuk keuntungan finansial dimasa depan, itu dapat dihentikan. Suatu aktiva tetap dikeluarkan dari neraca pada saat dijual atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak ada lagi manfaat ekonomisnya, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia 2002). Beberapa metode biasanya digunakan dalam akuntansi pemerintah untuk penghentian dan pelepasan aset tetap (Kapa, Ismail and Tey, 2021).
- g. **Pengungkapan Aset Tetap**
Fungsi pelaporan keuangan harus menyampaikan semua data terkait secara adil, jelas, dan tepat waktu agar efektif. Dalam situasi ini, laporan keuangan harus memberi pengguna semua informasi yang mereka butuhkan (Suarnita, Nurkurniana and Syafridayani, 2024). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah pada tahun 2005, laporan keuangan harus mencakup informasi berikut untuk setiap kategori aset tetap: Metodologi penilaian yang diterapkan untuk sampai pada nilai tercatat (carrying amount)

METODOLOGI PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif dengan menggunakan metodologi kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Studi deskriptif adalah penelitian yang hanya berfokus pada satu atau lebih variabel tanpa membangun perbandingan atau hubungan dengan variabel lain untuk memastikan keberadaan variabel bebas (Sugiyono, 2015).

b. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. Objek penelitian ini adalah PSAP No. 07 dan Subjek penelitian pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang bersifat deskriptif atau konkrit dalam tuturan lisan dan didasarkan pada anggapan pendapat dan potensi disebut sebagai data kualitatif.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya (tanpa menggunakan perantara); dalam hal ini data primer berasal dari observasi dan wawancara yang sebenarnya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung menawarkan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data utama data yang di peroleh dalam bentuk data, daftar aset tetap perusahaan, sejarah singkat perusahaan, dan laporan yang telah diolah sebelumnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun telnik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, observasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan karyawan yang berwenang dalam organisasi untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diselidiki

memerlukan pertanyaan dan tanggapan langsung.

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengambil data-data akuntansi yang berkaitan dengan transaksi bisnis atas aset tetap. Pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan pencatatan data yang sudah ada. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan informasi penting untuk studi mereka dari catatan perusahaan yang berkaitan dengan topik yang mereka pelajari. Dalam penelitian ini, informasi akuntansi tentang transaksi bisnis yang melibatkan aset tetap diambil dari dokumen.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah pengumpulan data dari semua responden, analisis data adalah tugas. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan kategori responden, memantapkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data untuk setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk rumusan masalah, dan menyelesaikan perhitungan untuk mengevaluasi hipotesis yang diberikan adalah semua kegiatan dalam analisis data (Sugiyono, 2010).

Pendekatan analitik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang mencoba mengkarakterisasi status bisnis berdasarkan kenyataan sebagaimana yang sebenarnya memanifestasikan dirinya dalam bisnis. Setelah semua data terkumpul, akan dilakukan analisis untuk melihat apakah penggunaan akuntansi perusahaan untuk aset tetap berwujud telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun bagian-bagian dan analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data laporan sangat luas, oleh karena itu harus dicatat dengan cermat dan mendalam. Pengurangan data memerlukan meringkas, memilih hal-hal penting, berkonsentrasi pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola.

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah menampilkan data setelah direduksi. Data dapat disajikan dalam teks naratif, bagan singkat, hubungan antar kategori, dan format lain untuk penelitian kualitatif. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan mengatur pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dengan menampilkan fakta.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Hasil awal yang disajikan masih bersifat spekulatif dan dapat berubah jika ditemukan data pendukung yang lebih solid di masa mendatang. Namun, ketika peneliti kembali ke

lapangan untuk mengumpulkan data, temuan yang dibuat di awal akan dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Aset Tetap

Alokasi dan analisis aset tetap DBMCKTR Kabupaten Bone akurat atau sesuai dengan PSAP No. 07 seperti terlihat pada tabel 2. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa klasifikasi ini benar karena sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara luas.

Berikut adalah hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset DBMCKTR Kabupaten Bone Informan 1

“Mengatakan bahwa pengklasifikasian aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah yang baru sehingga tidak ada aset tetap yang tidak diklasifikasikan”.

Informan 2

“Juga mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam pengklasifikasian ini dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum”.

2. Pengakuan Aset Tetap

Menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (DBMCKTR) Kabupaten Bone telah menerapkan akuntansi aset tetap untuk mengakui aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perlakuan aset tetap, aset tetap hanya diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar aset yang dimiliki akan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi DBMCKTR dan biayanya dapat diestimasi secara akurat.

Berikut adalah hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset.

Informan 1

“Pencatatannya sebesar harga perolehannya. Gedung dan bangunan di peroleh dari Pemerintah Kabupaten Bone tidak berwenang membangun sendiri. Tanah diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bone karena yang berwenang membeli tanah untuk instansi pemerintah adalah pemerintah kabupaten Bone. Pencatatannya sebesar harga belinya serta biaya-biaya lain sudah termasuk dalam total biaya perolehan. Aset tetap DBMCKTR memiliki nilai manfaat ekonomis 12 (dua belas) bulan yang semuanya berwujud”.

Informan 2

“Diketahui bahwa pengakuan aset tetap terjadi jika kemungkinan besar memiliki manfaat ekonomi dan biaya perolehan dapat diukur secara andal”.

PSAP Nomor 07 :

a. Berwujud

- b. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c. Biaya perolehan aset diukur secara andal
 - d. Tidak untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - e. Dibangun dengan maksud untuk digunakan
3. Pengukuran Aset Tetap
- a. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian
Aset yang dibeli dinilai dengan biaya awal. peralatan dibeli melalui pembelian langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. Aset tetap yang diperoleh secara non moneter (hibah)
Nilai wajar dari setiap hibah aset tetap dilaporkan pada saat akuisisi. Tanah adalah aset tetap yang diperoleh melalui pemberian.
 - c. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap
Untuk memenuhi kebutuhan organisasi, aktiva tetap yang dimiliki dan dimanfaatkan olehnya akan memerlukan biaya. Di DBMCKTR Kabupaten Bone, biaya yang dikeluarkan dengan pemanfaatan aset tetap antara lain: Biaya yang terkait dengan pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga aset dalam kondisi prima dan memperluas kapasitas.
- Namun, biaya pemeliharaan gedung tidak disebutkan dalam CALK 2021. Berikut adalah hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset DBMCKTR Kabupaten Bone.
- Informan 1
"Mengatakan bahwa aset yang diperoleh dalam pembelian diukur berdasarkan biaya perolehannya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Informan 2
"Pengukuran aset tetap pada biaya pemeliharaan gedung dikelompokkan ke dalam akun beban pemeliharaan".
4. Penilaian Aset Tetap
- a. Komponen biaya
 - 1) Pemerintah Kabupaten Bone memberikan hak pakai yang meliputi biaya perolehan dan biaya lainnya, untuk membeli tanah dari DBMCKTR Kabupaten Bone.
 - 2) Biaya pembelian mesin dan peralatan DBMCKTR Kabupaten Bone terdiri dari harga beli dan hibah dari pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Bone.
 - 3) Harga perolehan yang berlokasi di DBMCKTR Kabupaten Bone ini merupakan bagian dari biaya perolehan struktur dan bangunan.
 - 4) Harga beli dan hibah sudah termasuk dalam biaya perolehan aset tetap DBMCKTR Kabupaten Bone lainnya.
 - b. Aset donasi
Jumlah seluruh kekayaan negara dan nilai

pasarnya harus diketahui untuk membuat neraca pemerintah. Barang milik negara harus dinilai secara berkala untuk menentukan nilai pastinya. Ini dapat dilakukan oleh manajer barang atau dengan menyewa penilai pihak ketiga. Saat DBMCKTR menyusun neraca, penilaian aset tetap di DBMCKTR Kabupaten Bone selesai. Dalam membuat neraca pemerintah daerah, aset tetap DBMCKTR Kabupaten Bone dievaluasi. Penilaian yang tidak memihak dengan sertifikasi dalam penilaian aset digunakan untuk penilaian. Tim penilai yang tidak memihak melakukan penilaian aset (Temuan wawancara saya dengan staf pengelola aset DBMCKTR Kabupaten Bone ialah)

Informan 1

"Mengatakan penilaian aset tetap DBMCKTR Kab. Bone telah memenuhi syarat komponen biaya yang telah diterapkan PSAP".

Informan 2

"Penilaian aset tetap pada DBMCKTR Kab. Bone sudah terlaksana menurut PSAP No. 07 yang menggunakan penilaian independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset".

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penilaian aset DBMCKTR Kabupaten Bone telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan temuan tabel 4, DBMCKTR Kabupaten Bone tidak mencatat penyusutan aset tetap sesuai PSAP Nomor 07. Karena pemerintah tidak mengakui pengelompokan atau nilai sisa, nilai aset individu dan kelompok segera diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan, sehingga perhitungan penyusutan menjadi tidak tepat. Namun laporan penyusutan tahun 2021 belum keluar (sesuai temuan wawancara yang saya lakukan dengan staf pengelola aset).

Informan 1

"Mengatakan bahwa DBMCKTR Kabupaten Bone hanya melampirkan laporan penyusutan atas nilai aset tetap periode 2020 sedangkan periode 2021 belum terlampirkan karena DBMCKTR Kabupaten Bone belum mengakui pengelompokan ataupun nilai sisa pada periode 2020 sehingga periode 2021 belum terlampirkan".

Informan 2

"Karena nilai aset individu maupun kelompok langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan".

6. Penghentian Aset Tetap

Pengakhiran aset tetap ditunjukkan pada tabel 4, dan jelas bahwa aset tetap yang telah mencapai akhir masa manfaatnya akan dihapus dari daftar aset tetap. Hal ini sesuai dengan pedoman PSAP No. 07.

Berikut hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset.

Informan 1

“Mengatakan bahwa penghentian aset tetap yang telah memasuki akhir masa manfaatnya akan dieliminasi”.

Informan 2

“Karena berdasarkan dengan ketentuan pada PSAP No.07 apabila aset tetap berakhir dalam penggunaannya maka terjadilah penghentian aset tetap”.

7. Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan tabel 5 di atas, terlihat jelas bahwa perlakuan DBMCKTR Kabupaten Bone terhadap aset tetap atas pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan Nomor 7, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah dengan pengungkapan ini karena tidak melanggar Standar Akuntansi Pemerintahan diakui secara luas.

Berikut hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset ialah Informan 1

“Mengatakan bahwa pengungkapan aset tetap telah dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan DBMCKTR Kabupaten Bone”.

Informan 2

“Juga mengatakan bahwa pengungkapan aset tetap DBMCKTR Kabupaten Bone sudah dilakukan berdasarkan PSAP No.07 sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca”.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone dapat disimpulkan bahwa Klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian, dan pengungkapan sesuai dengan PSAP No. 07, sesuai dengan temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan untuk menguji penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Bone. Daerah. Meskipun PSAP No. 07 tidak diikuti, penerapan akuntansi aset tetap untuk penyusutan aset tetap tidak.

B. Saran

1. Dengan bantuan penelitian ini, diharapkan DBMCKTR Kabupaten Bone dapat segera menyelesaikan atau menyempurnakan permasalahan yang berkaitan dengan penanda kesesuaian aset tetap
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aset tetap di masa mendatang, terutama mengingat betapa pentingnya pengelolaan aset tetap.

3. Selain itu, penggunaan akuntansi aset tetap diharapkan diperiksa dengan cermat di semua organisasi, terutama pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyi, R. A., & Hidajat, S. (2024). Evaluasi Penerapan PSAK No 16 dalam Penyesuaian dan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan XXX (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Kesehatan). *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 803-816.
- Azizah, N. N., Aulia, R., Parwati, S. D., & Panggiarti, E. K. (2024). Analisis Penerapan PSAK 16 tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 37-43.
- Kapa, S.P., Ismail, N. and Tey, F.N. (2021) ‘Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan Psap Pada Bkd Kabupaten Nagekeo’, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), pp. 1–9.
- Kolantung, J. A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Evaluasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. Jobroindo Makmur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1548-1558.
- Komala, M.R. and Kusuma, I.C. (2024) ‘ANALISIS PENERAPAN ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07’, *Akunida*, 10(07), pp. 59–67.
- Renaldi Safri, M.A., Pawerangi, M.H. and Syafridayani, S. (2024) ‘PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM Mendukung PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENJUALAN PADA PT. BUMI JASA UTAMA CABANG BONE Muh.’, *Bisnis Digital dan Enterpreneur*, 2(1), pp. 124–132.
- Sengkey, C. et al. (2022) ‘Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of The Application of Fixed Assets Accounting At The Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province .’, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), pp. 441–450.
- Suarnita, S., Nurkurniana, N. and Syafridayani, S. (2024) ‘PENGARUH AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG UTAMA BONE’, 2(1), pp. 117–123.
- Sujaya, F. A., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *ProBank*, 5(2), 157-166.

Trio Mandala Putra *et al.* (2013) 'Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Cv. Kombos Manado', *Journal of EMBA*, 2(4), pp. 190–198.